



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaniman Hadi als Kani Bin Mansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Lumbah Rt 11 Kec. alalak Kab. Barito Kuala/ KTP : desa tabudarat Hilir Rt 02 Rw 01 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kaniman Hadi als Kani Bin Mansyah ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/90/VIII/2021/Res Narkoba yang berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa Kaniman Hadi als Kani Bin Mansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANIMAN HADI ALS KANI BIN MANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap KANIMAN HADI ALS KANI BIN MANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1 milyar 410 juta subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan Total berat kotor 0.30gr (berat bersih 0.06gr).
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna biru kehijauan tanpa merk.

Dirampas Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna merah muda dengan NOPOL DA 6874 CC.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KANIMAN HADI ALS KANI BIN MANSYAH pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di KOMPLEKS semanda Banjarmasin berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Barito Kuala dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marabahan atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL MENJUAL MEMBELI MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILMY (dilakukan penuntutan terpisah) dikantor PT pelita Dirsan 88 Semanda Banjarmasin kemudian terdakwa memesan shabu seharga Rp.200.000 kepada saksi MUHAMMAD ILMY dan menyerahkan uang tersebut. Kemudian pada hari minggu tanggal 29 agustus 2021 seitar jam 01.00 wita ketika terdakwa berada dikantor kemudian saksi MUHAMMAD ILMY mendatangi terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya oleh terdakwa saksi MUHAMMAD ILMY diberi uang Rp.20.000.

- Bahwa kemudian setelah menerima shabu terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah kontrakan di Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab, batola dengan mengendarai sepeda motor Mio Sporty Nopol DA 6874 CC. Ketika dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Jembatan terminal handil bakti Kab. Batola terdakwa diberhentikan anggota kepolisian saksi MUH FAISAL DAN RUSMADI dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bersih 0.06 gram didalam kantong celanadepan sebelah kanan selanjutnya terdakwa beserta barang buti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut Bahwa terdakwa tanpa ijin membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.21.0865 tanggal 02-09 2021 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina. Golongan 1 UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KANIMAN HADI ALS KANI BIN MANSYAH pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan Transkalimantan jembatan terminal Handil bakti Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili” TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 wita saksi RUSMADI dan MUHAMAD FAISAL (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seseorang yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa shabu dari Banjarmasin ke Kec. Alalak. Kemudian melakukan penyelidikan dan sekitar jam 02.00 wita saksi RUSMADI dan MUHAMAD FAISAL (anggota kepolisian) mendapati orang yang sesuai dengan ciri-ciri dan kemudian memberhentikan terdakwa yang sedang melintas Pinggir jalan Transkalimantan jembatan terminal Handil bakti Kab. Batola dengan mengendarai sepeda motor Mio Sporty Nopol DA 6874 CC. dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) serbuk krstal warna putih yang diduga shabu dengan berats bersih 0.06 gram didalam kantong celanadepan sebelah kanan selanjutnya terdakwa beserta barang buti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk rproses lebih lanjut Bahwa terdakwa tanpa ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.21.0865 tanggal 02-09 2021 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina. Golongan 1 UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Kaniman Hadi Als Kani Bin Mansyah bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rusmadi beserta Anggota Kepolisian lainnya Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wita di pinggir Jalan trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, karena Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wita



saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin ke wilayah Kecamatan Alalak menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna merah muda dengan Nopol DA 6874 CC, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi dan anggota kepolisian lainnya lakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut dengan cara patroli di sepanjang jalan Trans Kalimantan, kemudian pada hari itu juga Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wita tepatnya di pinggir Jalan trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang saksi dan anggota kepolisian lainnya peroleh sebelumnya melintas dan selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya hentikan dan saksi dan anggota kepolisian lainnya menjelaskan bahwa saksi dari petugas kepolisian dan akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Kaniman Hadi Als Kani Bin Mansyah dan pada saat melakukan pemeriksaan saksi dan anggota kepolisian lainnya menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) dan pemilik sabu-sabu tersebut menurut keterangan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Merk Yamaha Mio Sporty Warna merah muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC seorang diri;

- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30gram (berat bersih 0,06 gram) tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli kemudian menyimpan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,06 gram) rencananya mau dipakai sendiri dirumah kontrakannya di Desa Sei Lumbah Rt.11 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) didapat dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama IMI di kantor tempat nya bekerja di PT.Pelita Dirsan 88 di Komplek Semanda Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wita;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uangnya sendiri untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram), 1 (satu) buah Celana Pendek warna Biru Kehijauan tanpa merk dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC adalah barang bukti yang disita oleh Kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah Samanda II Rt. 021 Rw. 002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Kaniman yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi, sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Kaniman sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada Kaniman pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wita di Kantor PT. Pelita

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirsan 88 Banjarmasin yang mana awalnya Kaniman memesan untuk minta dibelikan sabu-sabu pada Hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita;

- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Kaniman dengan cara awalnya Saksi bertemu dengan Kaniman dikantor tempat saksi bekerja kemudian Kaniman memesan minta belikan sabu-sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika tersebut dari seorang Perempuan yang biasa saksi panggil Endut yang merupakan orang KM 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah saksi mendapat Pesanan dari Kaniman pada Hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita baru saksi memesan sabu-sabu kepada Endut dengan cara menelpon dengan HP Merk Samsung J6+ warna biru malam dengan Nosim Card 085349681991 milik saksi namun pada saat itu belum bisa terhubung dan kemudian pada Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2020 saksi kembali menelpon Endut dan terhubung kemudian saksi memesan untuk membeli sabu-sabu dan sekitar jam 11.00 Wita Endut mengantar sabu-sabu yang saksi pesan, dan setelah saksi mendapat sabu-sabu tersebut baru saksi serahkan kepada Kaniman pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi jika Terdakwa membeli untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan adalah uang sebesar Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Kaniman ketika mengambil sabu-sabu kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rusmadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa penangkapan dan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Kaniman Hadi alias Kani bin Mansyah yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kejadiannya pada hari Minggu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wita pinggir jalan Trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Muhammad Faisal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Barito Kuala;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti menemukan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram);

- Bahwa barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang dibeli dari saudara Imi, dengan menggunakan uang miliknya sendiri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) tersebut ditemukan saksi dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tersebut sedang sendirian, mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai terdakwa sendiri dikos-kosannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Eddy Susanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian kemudian datang beberapa orang Anggota Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Kaniman Hadi alias Kani bin Mansyah dan saksi diminta untuk ikut menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wita di pinggir jalan Trans Kalimantan Jembatan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram);

- Bahwa yang menemukan sabu-sabu tersebut adalah Petugas Kepolisian yang pada saat itu saksi melihat dan mendengar ketika Petugas Kepolisian menanyakan tentang hal Narkotika dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika tersebut disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tersebut sedang sendirian, sebelumnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah muda dengan Nopol DA 6874 CC kemudian dihentikan petugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0865 tanggal 2 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang sendirian mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah muda dengan Nopol DA 6874 CC milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Muhammad IImy Alias Imi Bin Jumri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan saudara Imi di kantor tempat Terdakwa bekerja di PT.Pelita Dirsan 88 Komplek Semanda Banjarmasin, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita ketika Terdakwa berada di kantor Imi datang menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa sebelumnya, sebanyak 2 (dua) paket yang mana Imi bilang harga per paket adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberi Imi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah untuk beli rokok, setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kantong celana depan sebelah kanan, dan sekitar pukul 01.15 wita Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa di desa Sungai Lumbah Rt.11 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala mengendarai sepeda motor Terdakwa diperjalanan sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa dihentikan petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan pengembangan ke Imi setelah itu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC adalah kendaraan milik Terdakwa sendiri yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram), 1 (satu) buah Celana Pendek warna Biru Kehijauan tanpa merk dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan Total berat kotor 0.30gr (berat bersih 0.06gr);
2. 1 (satu) buah Celana Pendek warna biru kehijauan tanpa merk;
3. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna merah muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala dengan disaksikan salah satu warga yaitu Saksi Eddy Susanto pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah muda dengan Nopol DA 6874 CC milik Terdakwa;

- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri di kantor tempat Terdakwa bekerja di PT.Pelita Dirsan 88 Komplek Semanda Banjarmasin, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita ketika Terdakwa berada di kantor Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri datang menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa sebelumnya, sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberi Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok, setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kantong celana depan sebelah kanan, dan sekitar pukul 01.15 wita Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa di desa Sungai Lumbah Rt.11 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala mengendarai sepeda motor Terdakwa diperjalanan sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa dihentikan petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) di dalam kantong celana depan sebelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan pengembangan ke Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram), 1 (satu) buah Celana Pendek warna Biru Kehijauan tanpa merk dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC adalah barang bukti yang disita oleh Kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama Kaniman Hadi als Kani Bin Mansyah yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang didapatkan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala dengan disaksikan salah satu warga yaitu Saksi Eddy Susanto pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri di kantor tempat Terdakwa bekerja di PT.Pelita Dirsan 88 Komplek Semanda Banjarmasin, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah menyerahkan uang tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita ketika Terdakwa berada di kantor Imi datang menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa sebelumnya, sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberi Muhammad IImy Alias Imi Bin Jumri uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok, setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kantong celana depan sebelah kanan, dan sekitar pukul 01.15 wita Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa di desa Sungai Lumbah Rt.11 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala mengendarai sepeda motor Terdakwa diperjalanan sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Jembatan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa dihentikan petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan pengembangan ke Imi setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta Terdakwa tidak ada niat untuk menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram), 1 (satu) buah Celana Pendek warna Biru Kehijauan tanpa merk dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC adalah barang bukti yang disita oleh Kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : LP.Nar.K.21.0865 tanggal 2 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan Terdakwa dalam pengakuannya menggunakan uang milik Terdakwa sendiri untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,06 gram) dari Muhammad Imy Alias Imi Bin Jumri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu memiliki paket kristal tidak berwarna yang berdasarkan laporan pengujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan penjara dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dinilai terbukti atas diri Terdakwa, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama. Akan tetapi, setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam fakta persidangan yang telah terungkap, Majelis Hakim sebagaimana yang secara lengkap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua tersebut, pada pokoknya menilai dan berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa serta Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah total berat 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu adalah berat kotor 0.30 gr (berat bersih 0.06 gr) dan juga didukung pengakuan dari saksi Muhammad Ilmy Alias Imi Bin Jumri selaku pihak yang menjual narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa jika Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta memperhatikan Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan Total berat kotor 0.30 gr (berat bersih 0.06 gr);
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna biru kehijauan tanpa merk;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna merah muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut dipakai oleh Terdakwa sehari-hari untuk bekerja, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaniman Hadi als Kani Bin Mansyah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan Total berat kotor 0.30 gr (berat bersih 0.06 gr);
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna biru kehijauan tanpa merk;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna merah muda dengan Nomor Polisi DA 6874 CC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Desak Made Winda Rianthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Dwi Putra, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)